

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PADA KANTOR DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Diajukan Oleh :

Kiki Hardiyanti Danial

4518013139



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Sistem Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kantor
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi
Selatan

Nama Mahasiswa : Kiki Hardiyanti Danial

Stambuk/NIM : 4518013139

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi


Telah Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Firman Menne, S.E., M.Si, Ak., CA

Pembimbing II




Dr. Serli Suriani, S.E., M.Si

Mengetahui Dan Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi


Universitas Bosowa



Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Ketua Program Studi

Akuntansi



Dr. Firman Menne SE., Ak.Ca

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Hardianti Dania

Nim : 4518013139

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Sistem Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari orang lain sama sekali.

Makassar, 20 Maret 2020

Kiki Hardianti Dania



**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PADA
KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh :

Kiki Hardiyanti Danial

Email : kikihardiyantii13@gmail.com

Pembimbing I :

Dr. Firman Menne

Email : firman@universitasbosowa.ac.id

Pembimbing II

Dr. Seri Suriani

Email : serisuriani06@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK


Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2020 di Kota Makassar, perlu diketahui bahwa Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang menjalankan Sistem Pertanggungjawaban Anggaran dengan baik.

Dalam menyusun sistem pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Dinas Enerdi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan hal ini sangat perlu diperhatikan karena untuk menunjukkan bukti dokumen transparansi Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana semua anggaran harus dipertanggungjawabkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif kualitatif komperatif untuk membandingkan sistem pertanggungjawaban anggaran menurut Peraturan Pemerintah dengan sistem pertanggungjawaban anggaran menurut Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan sistem pertanggungjawaban anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah yang saling terkait dan masih berlaku.

Kata kunci: Sistem Pertanggungjawaban Anggaran dan Kantor Dinas ESDM SulSel

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kerangka Teori.....	8
2.1.1 Akuntansi Pertanggungjawaban	8
2.1.2 Laporan Kinerja	11
2.1.3 Rencana Kerja.....	27
2.1.4 Rencana Strategis.....	21
2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran	24
2.1.6 Laporan Keuangan Daerah	27
2.2 Kerangka Pikir.....	28
III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	29
3.2 Metode Pengumpulan Data	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Metode Analisis Data	31
3.5 Jadwal Penelitian	32
IV PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1 Sejarah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan	33
4.1.2 Visi dan Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	33
4.1.3 Gambaran Umum Instansi	36

4.1.4 Struktur Organisasi.....	37
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
4.2.1 Laporan Kinerja.....	48
4.2.2 Laporan Realisasi Anggaran.....	52
4.2.3 Renja (Rencana Kerja).....	53
4.2.4 Renstra (Rencana Strategis).....	55
V PENUTUP	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung- jawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah.

Suatu organisasi besar seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggung- jawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut dipecah-pecah lagi menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga kepada level pelayanan atau program, misalnya dinas- dinas dan sub-sub dinas. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya disebut dengan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD kemudian menjadi dasar perencanaan dan

pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan yang diberikan kewenangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana untuk Pemerintah Kabupaten Buton dikuasakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban (entitas akuntansi) berada pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor unit kerja daerah.

Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas prestasinya sendiri dan prestasi bawahannya. Konsep akuntansi pertanggung-jawaban menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan prestasi sesungguhnya. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Government Governance berkaitan dengan pertanggung-jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Pimpinan lembaga selaku pengguna-anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.

Laporan keuangan daerah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Laporan keuangan inilah yang akan dijadikan salah satu pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak luar (DPRD dan masyarakat) dalam rangka pengambilan keputusan dan menilai penyelenggaraan Pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang tela

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Organisasi yang bergerak di bidang pertambangan umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga menerapkan mekanisme pencatatan dan Pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya membahas tentang anggaran. Pengelolaan keuangan sangat penting di lakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program-program yang akan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Semua program ini membutuhkan biaya untuk menunjang program ini untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

Sumber-sumber dana yang diperoleh untuk merealisasikan anggaran belanja yang dibutuhkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN**

ANGGARAN PADA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI SELATAN ”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana sistem pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi khususnya bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Bosowa dan memperluas wawasan berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang Akuntansi Keuangan..

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja dari pusat-pusat pertanggungjawaban yang disepakati sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen (Sjahrial, 2012:261). Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban yaitu struktur organisasi yang disusun berdasarkan departementasi, anggaran serta pengklasifikasian biaya terkendali dan tidak terkendali. Struktur organisasi yang disusun berdasarkan departementasi merupakan ciri struktur yang mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban yang dibedakan menjadi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba serta pusat investasi.

Menurut Hansen dan Mowen (2013) akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja (benchmarking), pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan memengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Henry Simamora (2012), akuntansi

pertanggungjawaban adalah sebuah sistem pelaporan informasi yang mengklasifikasikan data finansial menurut bidang-bidang pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi dan melaporkan berbagai aktivitas setiap bidang dengan hanya menyertakan kategori-kategori pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer yang bertanggung jawab.

Menurut Lubia (2010) Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Pengetahuan bagi manajer terhadap masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi produksi. Homgren et al. (2008) berpendapat bahwa dalam akuntansi pertanggungjawaban memiliki empat elemen penting yaitu pembebanan tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan.

Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban menurut Hutabarat (2010) adalah suatu sistem akuntansi yang memberikan informasi berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi itu dengan menetapkan 15 penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab terhadap penyimpangan dan biaya penghasilan yang dianggarkan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban memberikan informasi yang bermanfaat bagi pimpinan perusahaan untuk pengendalian dan perencanaan proses produksi (Wijayani, 2014). Dari definisi di

atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi atas bagian-bagian atau pusat-pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan hasil-hasil dari prestasi perusahaan yang telah dicapai. Dapat membantu membangkitkan motivasi meningkatkan prestasi para manajer pusat akuntansi pertanggungjawaban (Juita, 2014)

Akuntansi pertanggungjawaban menurut Lubia (2010) mempunyai tujuan yaitu tujuan akuntansi pertanggung jawaban adalah membebani pusat pertanggung jawaban dengan biaya yang dikeluarkannya. Akuntansi pertanggung jawaban membantu mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggung jawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2016) adalah :

1. Penyusunan anggaran (jika informasi akuntansi pertanggungjawaban tersebut berupa informasi yang akan datang).
2. Penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban (jika informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi masa lalu).
3. Pemotivasi manajer pusat pertanggungjawaban (jika informasi akuntansi pertanggungjawaban tersebut berupa informasi masa lalu).

Tiga manfaat akuntansi pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar sistem akuntansi pertanggung jawaban dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan laporan ini akan diketahui apakah rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik atau

tidak sehingga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan akan dapat diselidiki untuk diketahui hal-hal yang menjadi penyebab dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya (Anik, 2013).

2.1.2 Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Kementerian ESDM merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Kementerian yang di dalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan meskipun secara umum target kinerja di tahun 2018 telah terlampaui, masih terdapat beberapa target kinerja yang masih memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya.

2.1.3 Renja (Rencana Kerja)

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Kementerian ESDM 2020. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Sulawesi Selatan sesuai dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka mengkomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD.

pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan

jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dalam bentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2018.

Rencana Kerja dari setiap instansi merupakan salah satu tolok ukur dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) tahun, di dalam Rencana Kerja telah ditetapkan target kinerja tahunan seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja yang disusun pada awal Tahun Anggaran akan menjadi acuan dalam mencapai sasaran pada Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan melalui berbagai kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan

prestasi kinerja pembangunan energi dan sumber daya mineral sepanjang tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : "Meningkatnya Rasio Desa Berlistrik"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Rasio Desa Berlistrik dengan satu indikator kinerja yaitu persentase desa berlistrik, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 98,76%

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Rasio Desa Berlistrik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Meningkatkan Rasio Desa Berlistrik

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
	TARGE	REALISAS	%
	T	I	CAPAIAN
Persentase desa berlistrik (%)	97	95,8	98,76

Persentase desa berlistrik pada tahun 2018 terealisasi sebesar 95,8% dari target sebesar 97% sehingga capaiannya adalah sebesar 98,76%.

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.589.370.621 dari total anggaran sebesar Rp 4.593.492.600 atau 99,91% dari target anggaran. Selanjutnya dari realisasi anggaran sebesar 99,91% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran sebesar 100%, maka terdapat optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Sasaran 2 : "Tersedianya Sumber Energi Alternatif"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Tersedianya sumber energi alternatif dengan satu indikator kinerja yaitu Jumlah bio energi yang terbangun, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 33,11%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tersedianya sumber energi alternatif dapat dilihat pada tabel berikut :

tabel 2.2 Terjadinya Sumber Energi Alternatif

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah bio energi yang terbangun (unit)	776	257	33,11%

Lokasi kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Bioenergi Tahun Anggaran 2018 adalah di 6 (enam) lokasi yaitu Kabupaten Bone, Bulukumba ,Pinrang, Enrekang, Jeneponto,dan Wajo, dan Luar Provinsi.

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.250.395.500 dari total anggaran sebesar Rp 2.248.104.772 atau 99,90% dari target anggaran. Selanjutnya dari realisasi

anggaran sebesar 99,90% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%.

3. Sasaran 3: "Tersedianya Data/Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Serta Eksplorasi dan Penyediaan Air Tanah"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Tersedianya Data/Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Serta Eksplorasi dan Penyediaan Air Tanah dengan dua indikator kinerja yaitu Luas wilayah Pemetaan dan Cadangan Sumber Daya, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran untuk indikator Luas wilayah pemetaan sebesar 130%. Adapun indikator Cadangan sumber daya, capaiannya kinerja sasarnya sebesar 109 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tersedianya Data/ Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Serta Eksplorasi dan Penyediaan Air Tanah dapat dilihat pada tabel berikut :

tabel 2.3. Tersedianya Data/Informasi Geologi

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Luas Wilayah Pemetaan (Hektar)	3.500	4.558	130 %
2. Cadangan Sumber Daya (Ton)	335.000.000	364.460.000	109 %

Luas wilayah pemetaan pada tahun 2018 terealisasi seluas 4.558 Hektar dari target seluas 3.500 Hektar sehingga capaiannya adalah sebesar 130%, sedangkan untuk indikator cadangan sumber daya pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 364.460.000 Ton dari target sebanyak 335.000.000 Ton, sehingga capaiannya adalah sebesar 109%.

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.957.374.218 dari total anggaran sebesar Rp 6.891.205.000 atau 71,94% dari target anggaran. Selanjutnya dari realisasi anggaran sebesar 71,94% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran untuk indikator kinerja eksplorasi bahan galian dolomit sebesar 100,00% dan cadangan sumber daya sebesar 123,27% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

4. Sasaran 4 : "Tersedianya Infrastruktur Sumur Bor yang Dapat Menunjang Kebutuhan Air Tanah Masyarakat"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Tersedianya Infrastruktur Sumur Bor yang Dapat Menunjang Kebutuhan Air Tanah Masyarakat dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah sumur bor yang terbangun, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 66,66%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tersedianya Infrastruktur Sumur Bor yang Dapat Menunjang Kebutuhan Air Tanah Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

2. 4. Tersedianya Infrastruktur Sumur Bor

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah sumur bor yang terbangun (Unit)	24	16	66,66

Jumlah sumur bor yang terbangun pada tahun 2018 dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten yakni Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bone, Toraja Utara dan Sinjai Kabupaten yang ditargetkan sebanyak 24 Unit dan terealisasi sebanyak 16 Unit dikarenakan kenaikan harga bahan yang digunakan mengalami peningkatan nilai di pasaran hingga 2 kali selama masa tahun anggaran semakin menambah tingkat kesulitan dalam realisasi kegiatan.

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.908.337.359 dari total anggaran sebesar Rp 4.827.038.000,- atau 60,25% dari target anggaran. Selanjutnya dari realisasi anggaran sebesar 60,25% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 66,66%.

5. Sasaran 5 : "Meningkatnya Hasil Produksi Mineral dan Batubara"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Hasil Produksi Mineral dan Batubara dengan empat indikator kinerja yaitu Jumlah produksi logam mendapatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 86%, Jumlah produksi non logam mendapatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 132,29%, Jumlah produksi batuan mendapatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 39,42%, serta Jumlah produksi batubara mendapatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 365%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Hasil Produksi Mineral dan Batubara dapat dilihat pada tabel berikut:

2. 5.Meningkatnya Hasil Produksi Mineral dan Batubara

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2018		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Jumlah produksi logam (Ton)	85.500	73.879	86 %
2. Jumlah produksi non logam (Ton)	11.100.000	14.684.509	132,29 %
3. Jumlah produksi batuan (M ³)	1.750.000	689.921	39,42 %
4. Jumlah produksi batubara (Ton)	14.000	51.063	365 %

Pada tahun 2018, terkait dengan indikator kinerja ini maka beberapa hasil yang telah dicapai adalah: 1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan

pengusahaan pertambangan dilakukan di 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kab. Gowa, Takalar, Maros, Pangkep, Barru, Enrekang, Sinjai, Luwu, Luwu Utara, Bone, Soppeng, Bulukumba, Pinrang, Jeneponto, dan Luwu Timur. 2) Melaksanakan pembinaan pengusahaan pertambangan di 15 Kabupaten.

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 284.825.000 dari total anggaran sebesar Rp 286.480.500,- atau 99,42% dari target anggaran. Selanjutnya dari realisasi anggaran sebesar 99,42% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, Jumlah produksi non logam mendapatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 132,29%, Jumlah produksi batuan mendapatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 39,42%, serta Jumlah produksi batubara mendapatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 300,64%.

2.1.4 Rencana Strategis (Resntra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berfokus.

Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu satu tahun maupun lima tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian, baik melalui sisi fiskal, moneter

maupun sektor riil. Terdapat beberapa peran penting dari sektor ESDM antara lain sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi di bidang energi, penyediaan energi dan bahan baku domestik dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi melakukan penataan terhadap struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Kewenangan sektor ESDM di kabupaten/kota melimpah kepada provinsi menjadikan struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2023 agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen renstra disusun dengan mempedomani KLHS RPJMD, RPJMD, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian ESDM yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2018-2023 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan

2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan daam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Periode pelaporan laporan realisasi anggaran disajikan sekkurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan sutau entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebu panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi.

Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) tidak banyak pada akhir tahun. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Abdullah, et al. 2015).

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas Pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum Negara/ bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dikaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.1.6 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur dan menggambarkan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. PP nomor 71 tahun 2010, menyatakan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Akuntansi Keuangan Daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. OutPut yang akan dipakai oleh pihak-pihak berkepentingan terkait akuntansi keuangan daerah adalah :


1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas Dana
5. Catatan atas Laporan Keuangan

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun kerangka pemikiran yang digambarkan oleh penulis, sebagai berikut:

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun kerangka pemikiran yang digambarkan oleh penulis, sebagai berikut:

Tabel 2.6 : Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan Skripsi ini di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani. Adapun penelitian dilakukan bulan Januari 2020 sampai bulan Februari 2020.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan Sistem Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh penulis berupa konsep atau teori dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan segala sesuatu yang terkait dengan obyek penelitian ini secara online dan offline.

2. Studi Lapangan

penelitian dilakukan dengan cara bersentuhan langsung dengan obyek yang diteliti untuk mengetahui lebih detail dan hal-hal yang memiliki relevansi dengan materi penulisan dan hal-hal pendukungnya. pada umumnya study lapangan terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi data yang belum diperoleh. Wawancara dalam penelitian ini langsung kepada pegawai bagian program Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan mengumpulkan informasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, mengumpulkan data dan informasi berdasarkan dokumen dan kertas kerja yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Dalam penelitian ini yang merupakan data kualitatif, yaitu berupa informasi atau penjelasan dari pegawai bagian program mengenai system

pertanggungjawaban anggaran. Menurut Lofland dan Lofland dalam bukunya Moleong (2014: 157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah katakata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono: 2016: 225). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif komparatif, yaitu membandingkan sistem

pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

3.5 Jadwal Penelitian

3. 1.Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	OKT				JAN				FEB				MAR			
		I	II	III	IV												
1	Penyampaian kepada dosen pembimbing	■															
2	Persiapan	■	■														
3	Usulan penelitian dan konsultasi	■	■														
4	Seminar usulan penelitian			■													
5	Pengumpulan/melengkapi data				■												
6	Penulisan BAB II dan konsultasi					■											
7	Penulisan BAB III dan konsultasi						■	■									
8	Ujian proposal penelitian								■								
9	Penulisan BAB IV dan BAB V									■	■						
10	Penelitian											■	■	■			
11	Ujian hasil														■		

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan merupakan SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelumnya bernama Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Sulawesi Selatan (2001-2008) dan era sebelum Otonomi Daerah bernama Kanwil Departemen Pertambangan & Energi (Sebelum Tahun 2001) adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang sejak Tahun 2009 dijabat oleh Ir.H.Gunawan Palaguna, M.Si.

4.1.2. Visi dan Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Visi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

“Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan Sebagai salah satu Pilar Utama Akselerasi Kesejahteraan Rakyat”

2) Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Meningkatkan eksplorasi dan pemetaan Geologi, penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, batubara, migas dan panas bumi yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan/ konservasi air tanah serta pemetaan bencana alam geologi.
2. Meningkatkan penyediaan, pembinaan, pengawasan, konservasi dan diversifikasi pemanfaatan sumberdaya energi dan ketenagalistrikan untuk menunjang pertumbuhan industri serta rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi, peningkatan nilai tambah komoditas tambang serta penertiban pertambangan tanpa izin (PETI).
4. Meningkatkan kesadaran dan profesionalisme kinerja dan kepastian hukum bagi sektor energi dan sumberdaya mineral.
5. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi migas, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan usaha migas dan pelumas serta melakukan analisa kebutuhan bahan bakar minyak dan gas per sektor pengguna.
6. Meningkatkan pelayanan jasa teknis, peralatan survey, pemboran, eksplorasi dan analisis laboratorium serta pengembangan sistem informasi

geografis (SIG) geologi, sumberdaya mineral, batubara, air tanah, migas dan ketenagalistrikan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai antara lain;

1. Terlaksananya pengelolaan usaha pertambangan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan infrastruktur.
3. Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat berbasis energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Sasaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan adalah hal-hal yang diharapkan dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan capaian-capaian antara yang diperlukan dalam rangka merealisasikan tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019- 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil produksi mineral dan batubara, dengan Indikator sasaran :
 - a. Jumlah produksi logam (ton).
 - b. Jumlah produksi non logam (ton).
 - c. Jumlah produksi batuan (m³).
 - d. Jumlah produksi batubara (ton).

2. Tersedianya data/ informasi geologi, sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi serta eksplorasi dan penyediaan air tanah, dengan Indikator sasaran :
 - a. Luas wilayah pemetaan (hektar)
 - b. Cadangan sumber daya (ton)
3. Tersedianya infrastruktur sumur bor yang dapat menunjang kebutuhan air tanah masyarakat, dengan Indikator sasaran :

Jumlah sumur bor yang terbangun (unit).
4. Meningkatnya rasio desa berlistrik, dengan Indikator sasaran :

Persentase desa berlistrik.

Tersedianya sumber energi alternatif, dengan Indikator sasaran

4.1.3. Gambaran Umum Instansi


Sulawesi Selatan terletak di Jazirah Selatan Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Makassar, sebagai Provinsi sentral dari negara Indonesia secara geografi terletak pada $116^{\circ} 48'' - 122^{\circ} 36''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 12'' - 8^{\circ} 00''$ Lintang Selatan secara administratif berbatasan dengan; sebelah Utara Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Timur dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, Sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, dengan jumlah penduduk 7.629.138 jiwa.

4.1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian perusahaan untuk menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebagai perusahaan Negara yang bergerak di bidang kelistrikan mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan batas-batas tugas dan tanggung jawab serta hak dari setiap tingkatan jabatan dalam lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, ini dimaksudkan agar setiap karyawan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui sampai dimana hak dan kewajibannya serta kepada siapa ia harus bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sangat penting untuk menghindari kerancuan di dalam Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Adapun gambar struktur organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pada skema struktur organisasi, maka pembagian tugas dan tanggung jawab di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas ESDM



Sumber : Data diolah dari Penulis

Berdasarkan pada skema struktur organisasi, maka pembagian tugas dan tanggung jawab di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Kepala Dinas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan meliputi geologi dan sumber daya mineral, pertambangan, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi;
- b. penyelenggaraan urusan pertambangan dan energi dan pelayanan umum di bidang geologi dan sumber daya mineral, pertambangan, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pertambangan dan energi meliputi geologi dan sumber daya mineral, pertambangan, listrik dan pemanfaatan energi, minyak dan gas bumi; dan
- d. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Uraian tugas Sekretaris Kantor Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Mamantau, mangawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Kantor Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mangawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Sub Bagian Program;

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.

Uraian tugas Subbagian Program Kantor Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mangawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Uraian tugas Subbagian Keuangan Kantor Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Bidang Mineral Dan Batubara

Bidang Mineral Dan Batubara dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis mineral dan batubara. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Mineral Dan Batubara mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Mineral Dan Batubara;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Mineral dan Batubara
- c. pelaksanaan evaluasi dan palaporan Bidang Mineral dan Batubara
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Mineral dan Batubara
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.

Uraian tugas Bidang Mineral Dan Batubara Kantor Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Mineral Dan Batubara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Mineral dan Batubara untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Geologi Dan Air Tanah

Bidang Geologi Dan Air Tanah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam. Mengoordinasikan, merurnuskan, dan melaksanakan .kebijakan teknis geologi dan air tanah. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Geologi Dan Air Tanah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perurnusan kebijakan teknis Bidang Geologi Dan Air Tanah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Geologi Dan Air Tarrah;
- c. pelaksanaan evaluasi dari pelaporan Bidang Geologi Dan Air Tanah;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Geologi Dan Air Tarrah; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya,

Uraian tugas Bidang Geologi Dan Air Tanah Kantor Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Geologi Dan Air Tanah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mangawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Geologi Dan Air Tanah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan

Bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknisinerji baru terbarukan dan ketenagalistrikan untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Energi Baru Terbarukan Dan Keteriagalistrikan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Energi Barn Terbarukan Dan Ketenagalistrikan; .
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

Uraian tugas Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan Kantor Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mangawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Energi Baru Terbarukan Dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

7. Bidang pengendalian Dan Evaluasi

Bidang Pengendalian Dan Evaluasi dipirnpin oleh Kepala Bidang yang mernpunyai tugas mernbantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, meneruskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi energi dan sumber dayamineral serta batubara. Untuk

melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Dan Evaluasi;.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Dan Evaluasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Dan Evaluasi;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Dan Evaluasi;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Kantor Dinas Sumber Daya Mineral meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mangawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

4. 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4. 2. 1. Laporan Kinerja

Laporan kinerja pada Kanor Dinas ESDM merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut dibenarkan oleh Pegawai Dinas ESDM Sub Bagian Program (Bapak Suoriyanto, Asriyanto, Irham, Ichal, dan Ibu Gasri) oleh hasil wawancara berikut:

“Laporan Kinerja Kementerian ESDM merupakan pelaksanaan program Kementerian ESDM untuk mewujudkan energi berkeadilan melalui penerapan subsidi energi yang lebih adil dan tepat sasaran. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara riviui atas laporan kerja instansi pemerintah..” (wawancara pada tanggal 3 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Kantor Dinas ESDM dalam membuat Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua

Instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait dengan lapotan kinerja berikut ini adalah indikator kinerja utama dan target kinerja Sekretariat Jendral sesuai rencana strategis

1. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian ESDM, Sekretariat Jenderal KESDM memiliki indikator kinerja utama sebagai berikut.

2. Target Kinerja

Target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Sekretariat Jenderal yang terdiri dari IKU Sekretariat Jenderal dan IKU Unit Eselon II. Target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan penetapan APBN, APBN-P, dan dokumen perencanaan lainnya.

4. 2. 2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu, Hal tersebut dibenarkan oleh Pegawai Dinas ESDM Sub Bagian Program (Bapak Suoriyanto, Asriyanto, Irham, Ichal, dan Ibu Gasri) Hasil wawancara sebagai berikut

“Laporan realisasi anggaran dibuat oleh Bapak Asriyanto sub bagian Program Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya” (wawancara pada tanggal 3 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan daam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Periode pelaporan laporan realisasi anggaran disajikan sekkurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan sutau entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebuh panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi. Adapun Laporan Realisasi Anggaran pada Desember 2019 dapat dilihat pada lampiran.

4. 2. 3. Renja (Rencana Kerja)

Rencana kinerja merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas ESDM sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Dan Rencana Kerja Kementerian ESDM yang disusun berdasarkan

Peraturan Gubernur. Hasil wawancara tersebut dibenarkan oleh Pegawai Dinas ESDM Sub Bagian Program (Bapak Suoriyanto, Asriyanto, Irham, Ichal, dan Ibu Gasri) adalah sebagai berikut:

“Rencana Kerja dari setiap instansi merupakan salah satu tolok ukur dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) tahun, di dalam Rencana Kerja telah ditetapkan target kinerja tahunan seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja yang disusun pada awal Tahun Anggaran akan menjadi acuan dalam mencapai sasaran pada Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja ini dibuat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.” (wawancara pada tanggal 3 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan dokumentasi yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa rencana kinerja dibuat selama satu tahun sekali pada awal tahun untuk menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan melalui berbagai kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Kementerian ESDM 2020. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Sulawesi Selatan sesuai dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

4. 2. 4. Renstra (Rencana Strategis)

Renstra Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Hasil wawancara tersebut dibenarkan oleh Pegawai Dinas ESDM Sub Bagian Program (Bapak Suoriyanto, Asriyanto, Irham, Ichal, dan Ibu Gasri) adalah sebagai berikut:

“Rencana Renstra Dinas ESDM Tahun 2018-2023 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan yang mangacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah khususnya di perangkat daerah, Rencana Strategis disusun dalam rangka menindak lanjuti peraturan pemerintah untuk melakukan penataan terhadap struktur organisasi Kementerian Dinas ESDM.” (wawancara pada tanggal 3 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan dokumentasi yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa rencana strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam


menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu satu tahun maupun lima tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Terdapat beberapa peran penting dari sektor ESDM antara lain

sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi di bidang energi, penyediaan energi dan bahan baku domestik dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2018-2023 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis berkaitan sistem pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Dinas ESDM dalam membuat laporan kinerja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun.
2. Kantor Dinas ESDM dalam pembuatan Rencana Kerja telah sesuai dengan Peraturan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
3. Kantor Dinas ESDM dalam pembuatan Rencana Strategis, telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa

“Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

4. Kantor Dinas ESDM dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

5. 2. Saran

Saran dari peneliti yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Dinas ESDM terus meningkatkan Kinerja, Pembuatan rencana kerja, Rencana strategis, dan menggunakan Anggaran sebaik mungkin.
2. Kantor Dinas ESDM agar tetap menggunakan peraturan perundang-undangan Pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.*
- Friska, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung” 2015.*
- Lanny , “Analisis Pengakuan dan Pelaporan Atas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Manado” 2012*
- Marcelino, “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara” 2013*
- Nur Uutami, “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya,” 2018.*
- Peraturan Daerah Nomor 72 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Rivi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Laporan Keuangan Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2014 Tentang (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan SAKIP).*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 272 Ayat 1 Bahwa “ Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis”.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 Menetapkan Ketentuan Umum Mengenai “RENSTRA – SKPD Sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Priode 5 Tahun”.*

Ruhmaini, Syukriy, Darwanis, "Analisis Sistem Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah," 2018.

Santic, Tinangon, Mawikere "Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara," 2015.

Soemarso, SR (2014) Akuntansi Suatu Pengantar PT. Rimeka Cipta, Jakarta.

Sugiyono. 2010. Metode Kuantitatif. EdisiKedua. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

